

14. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Perangkat Daerah selama periode 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis dan terukur melalui beberapa tahapan, antara lain: analisis kondisi umum dan evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya; identifikasi isu strategis berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; perumusan tujuan dan sasaran; penyusunan strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja; serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Seluruh tahapan tersebut termasuk di tuangkan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan, potensi, dan permasalahan pembangunan secara komprehensif.

Renstra PD memiliki fungsi sebagai pedoman kerja Perangkat Daerah selama lima tahun, instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sarana penyelarasan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD, RPJMN, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, Renstra PD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran operasional rencana strategis.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pada tingkat nasional, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memuat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (Renstra K/L) terkait. Pada tingkat provinsi kominfo, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dan Renstra Provinsi Jatim Tahun 2025-2029 untuk menjamin konsistensi arah pembangunan lintas daerah. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar setiap tahunnya. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang saling mendukung

dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
30. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
33. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan

42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029
43. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar
44. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
45. Peraturan Walikota Blitar Nomor 88 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
46. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;
47. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tentang Pedoman Pengelolaan
48. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
49. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar.
50. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, sumber daya organisasi, capaian kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan dinas yang bisa dicapai melalui Renstra perangkat dinas.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

	Pada bab ini memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Pada bab ini rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB V	PENUTUP
	Berisi kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik serta menjadi pedoman bagi pembangunan sampai dengan Tahun 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dan diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
 - a. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
 - b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
 - c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
 - d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
 - m. fasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan instansi pemerintah lain, dunia usaha dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE;
- o. pengkoordinasian pembentukan Forum *Smart City*;
- p. penyusunan masterplan *Smart City* daerah;
- q. penetapan standar pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pendukung *Smart City*;
- r. fasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan instansi pemerintah lain, dunia usaha dan lembaga resmi lainnya;
- s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain *website* pemerintah daerah;
- t. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang - bidang, dan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Dinas;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- aa. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan tugas:

- a) menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- b) mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- c) menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d) menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e) melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);

- f) penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
- g) melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
- h) melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i) pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j) melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k) melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- l) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m) melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- n) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain Sekretaris, tugas Kepala Dinas dibantu oleh bidang yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menjalankan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik;
- e. penyusunan strategi komunikasi publik;
- f. penyusunan dan pengelolaan konten media *online*;
- g. diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- h. pelayanan Informasi Publik;
- i. penyelenggaraan kegiatan relasi media;
- j. penyelenggaraan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
- k. penyelenggaraan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya

2) Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;

Untuk menjalankan tugas Bidang Aplikasi Informatika menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Aplikasi Informatika;

- c. pengelolaan Nama Domain dan sub domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;
- d. pelaksanaan tata kelola SPBE Pemerintah Daerah;
- e. pengkoordinasian penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda;
- f. pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah;
- g. Penyediaan bantuan teknis kepada pengguna Layanan SPBE;
- h. pengkoordinasian penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh perangkat daerah;
- i. Pelaksanaan program dan kegiatan promosi literasi SPBE;
- j. pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- k. pengelolaan repositori aplikasi SPBE;
- l. pengelolaan perangkat lunak milik pemerintah daerah;
- m. penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- n. pengelolaan situs resmi pemerintah daerah dan surat elektronik resmi pemerintah daerah;
- o. penyelenggaraan dan pengintegrasian sistem penghubung layanan pemerintah;
- p. penyelenggaraan infrastruktur jaringan dan pusat komputasi pemerintah daerah;
- q. pengelolaan jaringan komunikasi antar perangkat daerah;
- r. penyediaan akses internet seluruh perangkat daerah;
- s. pengelolaan pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana teknologi informasi dan komunikasi;
- t. pengembangan sistem pengamanan data dan informasi elektronik;
- u. pengkoordinasian laporan evaluasi implementasi pelaksanaan Smart City;
- v. pembangunan perangkat lunak penunjang Smart City; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Statistik Dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;

Untuk menjalankan tugas Bidang Statistik dan Persandian menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang statistik dan Persandian;
- c. peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional;
- d. penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- e. pengelolaan data statistik sektoral;
- f. peningkatan kualitas data statistik sektoral;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- h. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- i. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral;
- j. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- k. pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- l. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- m. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;

- n. penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah
- o. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
- p. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- q. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah;
- r. operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung secara langsung kepada Kepala Dinas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundangan-undangan.
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundangan-undangan.



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia sebagai penggerak utama organisasi, aset atau modal yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, serta unit usaha yang masih beroperasi sebagai bagian dari pelayanan maupun pendapatan daerah. Penjelasan ringkas mengenai ketiga jenis sumber daya ini memberikan gambaran mengenai kapasitas Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	S2/S3	2	3	5
2	S1	9	10	19
3	D3	1	4	5
4	SMA/Sederajat	5	1	6
5	Total			35

*Sumber : Diskominfotik 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina Tk (IV/b)		1	1
3	Pembina (IV/ a)	1	2	3
4	Penata Tk I (IIIId)	3	3	6
5	Penata Muda Tk I (IIIb)	2	1	3
6	Penata Muda (IIIa)	8	5	12
7	Pengatur Tk I (IIId)		2	2
8	Pengatur (IIc)	2	1	3
9	Pengatur Muda Tk I (IIb)	1		1
10	Golongan IX	1	1	2
11	Golongan VII		1	1
12	Total			35

*Sumber : Diskominfotik 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai/Kondisi 2025		
			L	P	Total
1	Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	1	1		1
2	Sekretaris	1		1	1
3	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1		1	1
4	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	1		1
5	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian	1		1	1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1		1	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian	1		1	1
	Pranata Humas Ahli Madya	1			0
8	Pranata Humas Ahli Muda	4	1	1	2
9	Pranata Komputer Ahli Muda	4	1		1
	Sandiman Ahli Madya	1			0
10	Sandiman Ahli Muda	3	1		1
11	Pranata Humas Ahli Pertama	4	1	1	2
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	2	2	4
	Pranata Komputer Penyelia	1			0
13	Sandiman Ahli Pertama	3	1		1

	Manggala Informatika Madya	1			0
	Manggala Informatika Muda	1			0
14	Manggala Informatika Ahli Pertama	2	1		1
	Statistisi Ahli Madya	1			0
	Statisitisi Ahli Muda	1			0
15	Statistisi Ahli Pertama	4	2		2
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1			0
16	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	2	1	1	2
	Pranata Humas Penyedia	1			0
	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	1			0
17	Pranata Humas Pelaksana/Terampil	5		2	2
	Arsiparis Ahli Muda	0			0
	Arsiparis Ahli Pertama	0			0
	Arsiparis Penyelia	1			0
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1			0
18	Arsiparis terampil	2		1	1
	Penatalaksana Barang Penyelia	1			0
	Penatalaksana Barang Pelaksana Lanjutan	1			0
	Penatalaksana Barang Terampil	1			0
19	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	3	5
20	Pengadministrasi Perkantoran	0	2		2
21	Pengelola Layanan Operasional	0	1		1
22	Operator Layanan Operasional	0	1		1

**Sumber : Peta Jabatan Diskominfotik 2025*

Berdasarkan data formasi Peta Jabatan diatas ada beberapa formasi jabatan fungsional tertentu yang masih kurang personil yaitu Pranata Humas Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Sandiman Ahli Madya, Sandiman Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Penyelia, Sandiman Ahli Pertama, Manggala Informatika Madya, Manggala Informatika Muda, Manggala Informatika Ahli Pertama, Statistisi Ahli Madya, Statisitisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Pertama, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Pelaksana/Terampil, Pranata Humas Penyedia, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, Pranata Humas Pelaksana/Terampil, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Arsiparis terampil, Penatalaksana Barang Penyelia, Penatalaksana Barang Pelaksana Lanjutan, Penatalaksana Barang Terampil. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap melalui tambahan personel ASN, THL disesuaikan dengan kebijakan kepegawaian tingkat kota.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
	Tanah	1 bidang	
	Bangunan	7 unit	
1	Mainframe (Komputer Jaringan)	12 unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
2	Finger Printer Time And Attandance Acces Control System	1 unit	
3	Printer	37 unit	17 unit
4	Peralatan Jaringan Lainnya	40 unit	
5	Mimbar/Podium	2 unit	
6	Hard Disk (Hdd)	91 unit	
7	Peralatan Komputer Lainnya Lainnya	4 unit	
8	Box / Almari Penyimpanan Alat Elektronik Wisdom M-10	1 unit	
9	Genset Hartech Ht100p 100 Kva/80 Kw Perkins Htg Silent + Instalasi	1 unit	
10	A.C. Split	19 unit	5 unit
11	Ac Unit	6 unit	
12	Alat Keamanan Lainnya	8 unit	
13	Alat Penghancur Kertas	2 unit	
14	Alat Penyimpan Data	5 unit	
15	Alat Studio Lainnya Lainnya	1 unit	
16	Alat-Alat Sandi Lainnya	2 unit	
17	Amplifier	1 unit	
18	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	1 unit	
19	Antene Mf/Mw Portable	1 unit	
20	Antene Vhf/Fm Stationary	1 unit	
21	Antenna Tuning Unit	1 unit	
22	Audio Amplifier	5 unit	
23	Audio Cassette Recorder	2 unit	
24	Audio Master Control Unit	4 unit	2 unit
25	Audio Processor	3 unit	2 unit
26	Brankas / Brangkas	2 unit	
27	Camera Digital	1 unit	
28	Camera Electronic	14 unit	2 unit
29	Camera Film	1 unit	1
30	Camera Video	3 unit	
31	Camera Wall Box	1 unit	
32	Cctv - Camera Control Television System	58 unit	8 unit
33	Clipp On	1 Unit	
34	Compact Disc Player	1 Unit	
35	Digital Frequence Meter	1 Unit	
36	Digital Handycam VHSC	1 Unit	
37	Digital Video Effect	1 Unit	
38	Dispenser	3 Unit	1 Unit
39	Display	7 Unit	
40	Dry Sterilizer	1 Unit	
41	Encoder/Decoder	2 Unit	
42	Equalizer	1 Unit	
43	Etalase	3 Unit	
44	External	11 Unit	5 Unit
45	Filing Cabinet Besi	10 Unit	
46	Firewall	1 Unit	
47	GPS	7 Unit	
48	Handphone	29 Unit	
49	Intercom	1 Unit	
50	Kabel UTP	8 Unit	
51	Kamera CCTV	59 Unit	
52	Kamera Digital	7 Unit	
53	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1 Unit	
54	Kipas Angin	1 Unit	
55	Komputer Unit Lainnya Lainnya	4 Unit	
56	Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	71 Unit	
57	Kursi Hadap	10 Unit	
58	Kursi Kayu	14 Unit	
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20 Unit	9 unit
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
63	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1 Unit	
64	Kursi Putar	3 Unit	
65	Kursi Rapat	55 Unit	6 unit
66	Kursi Tamu	9 Unit	
67	Laptop	29 Unit	1 unit
68	Layar Film/Projector	2 Unit	
69	LCD Monitor	1 Unit	
70	LCD Proyektor	7 Unit	2 unit
71	Lemari Besi/Metal	4 Unit	
72	Lemari Es	1 Unit	
73	Lemari Kaca	4 Unit	
74	Lemari Kayu	2 Unit	
75	Lemari Penyimpan	2 Unit	
76	Lemari Sorok/Rak Buku	2 Unit	
77	Lensa Kamera	4 Unit	
78	Lighting Equipment	2 Unit	
79	Local Area Network (LAN)	41 Unit	
80	Loudspeaker	7 Unit	
81	Megaphone	1 Unit	
82	Meja Kayu/Rotan	2 Unit	
83	Meja Kerja	4 Unit	
84	Meja Kerja Besi/Metal	2 Unit	
85	Meja Kerja Kayu	2 Unit	
86	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15 Unit	
87	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
88	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 unit	
89	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9 unit	
90	Meja Komputer	1 unit	
91	Meja Makan	1 unit	
92	Meja Rapat	2 unit	
93	Meja Resepsion	1 unit	
94	Memori Programmer	2 unit	
95	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 unit	
96	Microphone	5 unit	
97	Microphone Floor Stand	1 unit	
98	Microphone /Boom Stand	2 unit	
99	Microphone /Wireless MIC	1 unit	
100	Mixer	1 unit	
101	Monitor	16 unit	
102	Mouse	68 unit	
103	Note Book	3 unit	1 unit
104	P.C Unit	54 unit	13 unit
105	Papan Data	2 unit	
106	Papan nama instansi	2 unit	
107	Peralatan Antena VHF/FM Lain-Lain	1 unit	
108	Peralatan Komputer Lainnya Lainnya	4 unit	
109	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	1 unit	
110	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	3 unit	
111	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	2 unit	
112	Peralatan Studio Visual Lain-Lain	9 unit	
113	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1 unit	
114	Perlengkapan / Peralatan Studio/ Video/ Dan Film Lainnya	76 unit	
115	Perlengkapan/Aksesoris Kendaraan Bermotor	2 unit	
116	Personal Computer	4 unit	
117	Personal Komputer Lain-Lain	14 unit	
118	Personal Komputer Lainnya	1 unit	
119	Pick Up	1 unit	
120	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	8 unit	
121	Point Tranter Device	2 unit	
122	Portable Generating Set	1 unit	
123	Portable Router	9 unit	
124	Professional Sound System	12 unit	
125	Radio	3 unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
126	Rak Besi	7 unit	
127	Rak Peralatan	1 unit	
128	Recorder	1 unit	
129	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 unit	1 unit
130	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	1 unit
131	Sepeda Motor	3 unit	
132	Sofa	1 unit	
133	Sound System	14 unit	
134	Station Wagon	4 unit	
135	Storage Modul Disk (Peralatan MiniKomputer)	1 unit	
136	Tabung Gas	1 unit	
137	Tabung Pemadam Kebakaran	8 unit	
138	Tandon Air	1 unit	
139	Tangga Aluminium	3 unit	
140	Telephone (PABX)	1 unit	
141	Telephone Hybrid	1 unit	
142	Televisi	4 unit	
143	Tenda	1 unit	
144	Tiang Antena	8 unit	
145	Tiang Bendera	85 unit	
146	Tool Kit Box	2 unit	
147	Tripod	3 unit	
148	Tripot Background	1 unit	
149	TV Monitor	64 unit	
150	Unit Pemancar VHF/FM Portable	2 unit	
151	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	3 unit	
152	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	6 unit	
153	UPS	26 unit	8 unit
154	Video Camera & Recorder	2 unit	
155	Video Mixer	2 unit	
156	Video Patch Panel	1 unit	
157	Video Switcher	1 unit	
158	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	23 unit	
159	Voice Recorder	4 unit	
160	Wastafel	2 unit	
161	Modem Wavecom	2 unit	2 unit
162	Sound card	1 unit	1 unit
163	Jaringan Wifi	25 unit	25 unit

**Sumber : Diskominfo 2025*

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, sebagian besar sarpras yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sudah mengalami penurunan fungsi, baik karena faktor usia pakai, keterbatasan kapasitas, maupun perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani.

Selain itu, adanya tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta berkembangnya kebijakan nasional menuju transformasi digital, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi sarpras melalui pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan dengan kebutuhan lima tahun kedepan.

Dengan demikian, pengadaan BMD dalam 5 tahun mendatang bukan hanya bersifat mengganti sarana prasarana lama, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif. Selama periode 5 (lima) tahun mendatang perlu dicukupi dengan sarana prasarana secara bergantian guna mendukung pelayanan pemerintahan

dan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang disediakan mencakup Mebel dan Peralatan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD antara lain: - mebelair kerja, mebelair rumah tangga, komputer, pendingin ruangan, printer, TV, alat komunikasi dan publikasi , alat studio, scanner, penghancur kertas.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut disajikan tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022–2025. Berdasarkan perbandingan data diatas untuk Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Tahun 2022 - 2025 rata-rata capaian 100 % lebih, hal ini menunjukkan adanya sistem manajemen yang baik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, akan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, sedangkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mulai Tahun 2022 - 2025 dari data yang ada disampaikan capaiannya rata-rata 100 % lebih ,dapat menggambarkan bahwa menilai keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau program, kegiatan dalam mencapai tujuan,meskipun ada aitem yang belum mencapai 100 % ini menjadi bahan evaluasi dan prioritas untuk tahun depan. Dengan memahami dan mengelola capaian IKK secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

a

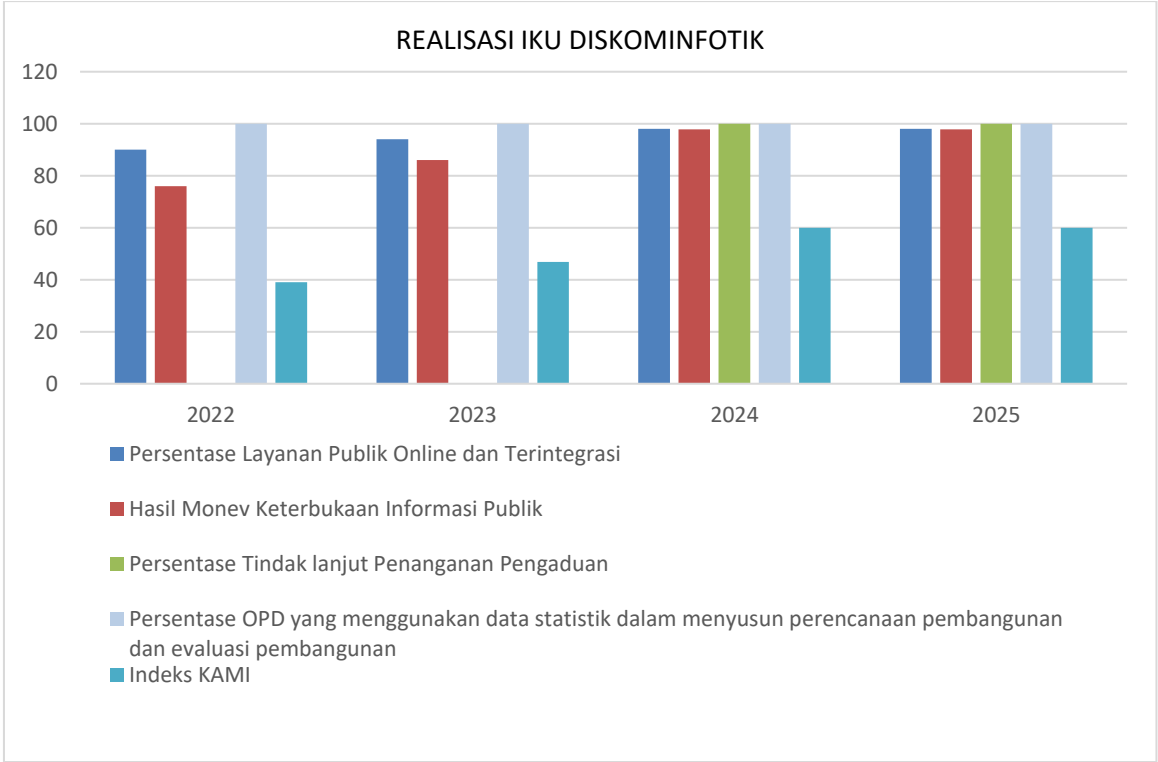
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022-2025

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/S PM/IK K	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke -								Realisasi Renstra Perangkat daerah Tahun ke -								Tingkat Capaian Renstra Perangkat daerah Tahun ke -							
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2022		Tahun2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2022		Tahun2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
I	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tujuan	2,31	angka	2,63	angka	3,9	angka	4,25	angka	2,81	angka	2,81	angka	4,11	angka	4,11	angka	121,645	persen	106,84	persen	105,38	persen	96,71	angka
1	Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi	IKU	89	persen	94	persen	98	persen	100	persen	90	persen	94	persen	98	persen	98	persen	101,1236	persen	100,00	persen	100,00	persen	98,00	persen
2	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	IKU	81	angka	86	angka	91	angka	96	angka	76	angka	86	angka	97,86	angka	97,86	angka	93,82716	persen	100,00	persen	107,54	persen	101,94	persen
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	IKU	96	persen	97	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	104,1667	persen	103,09	persen	100,00	persen	100,00	persen
4	Indeks KAMI	IKU	38,76	persen	46,51	persen	54,26	persen	62,02	persen	39,4	persen	46,8	persen	59,95	persen	59,95	persen	101,6512	persen	100,00	persen	110,49	persen	2081,60	persen

[illegible]

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/S PM/IK K	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke -								Realisasi Renstra Perangkat daerah Tahun ke -								Tingkat Capaian Renstra Perangkat daerah Tahun ke -							
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	kan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah																									
9	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	IKK	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en	100	pers en
10	Tingkat keamanan informasi pemerintah	IKK	38,76	pers en	46,51	pers en	54,26	pers en	62,02	pers en	39,4	pers en	67,4	pers en	60,23	pers en	60,23	pers en	101,6512	pers en	100,00	pers en	110,49	pers en	2081,60	pers en
11	Persentase Tindak lanjut Penanganan Pengaduan						100	pers en	100	pers en					100	pers en	100	pers en					100,00	pers en	100,00	pers en
	Indeks Pembangunan Statistik						2,7	angka	2,9	angka					2,65	angka	2,65	angka					98,15	pers en	91,38	pers en

Berikut ditampilkan model grafik Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo selama tahun 2022–2025



- 1. Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi**
Guna mengetahui /mengukur seberapa banyak layanan publik yang disediakan secara daring (online) dan terhubung antar sistem yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar
Pada Indikator sasaran Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi telah diterapkan dengan baik dapat dilihat dari realisasi mengalami tren naik mulai Tahun 2022 sampai Tahun 2025 yakni 90% Tahun 2022, 94% Tahun 2023 naik menjadi 98 Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 yakni 98 %.
Dibuktikan pada tahun 2024 capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi diperoleh hasil 98% (naik 4% dari tahun 2023).
Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni dari 43 jenis layanan yang harus terpenuhi sebagian besar dilakukan oleh PD sehingga kurangnya intervensi untuk memenuhi target yang ditetapkan.
Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Peta Rencana SPBE.
- 2. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik**
Indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik mengalami kenaikan di setiap Tahunnya pada Tahun 2022 yakni 76%, Tahun 2023 sebesar 86% , perolehan di Tahun 2024 dan 2025 yakni 97,86.
Penilaian Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan peringkat badan publik berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi standar keterbukaan informasi, dengan kategori mulai dari Informatif hingga Tidak Informatif.dari hasil yang capain ini menunjukkan adanya upaya Peningkatan akuntabilitas badan publik dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara mudah, cepat, dan sederhana terpenuhi.
- 3. Persentase Tindak lanjut Penanganan Pengaduan**
Pemerintah terus menargetkan peningkatan persentase tindak lanjut guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan solutif bagi masyarakat,menindaklanjuti hal tersebut pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik memberikan Tindak lanjut Penanganan Pengaduan dengan pemanfaatan aplikasi SP4N-LAPOR!, yang bertujuan untuk melindungi pengguna pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik yang berkualitas, wajar dan adil. Harapannya adalah

masyarakat/ publik dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait dengan Pelayanan Publik

Realisasi Persentase Tindak lanjut Penanganan Pengaduan di Tahun 2024 yakni 100%, Tahun 2025 tetap 100 %.

4. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja sejauh mana Perangkat Daerah memanfaatkan data statistik untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti dalam merencanakan program-program pembangunan dan menilai efektivitasnya serta Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menggunakan data statistik sebagai dasar evaluasi guna mengukur keberhasilan atau kegagalan program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian di tahun berikutnya.

Relalisasi Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan sesuai target yang ditetapkan atau terealisasi 100% pada tahun 2024 dan Tahun 2025

5. Indeks KAMI

Merupakan sebuah alat evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001. Alat ini memberikan gambaran kesiapan kerangka kerja keamanan informasi suatu instansi untuk membantu pimpinan dalam menyusun langkah perbaikan dan prioritas, serta untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan keamanan informasi.

Dalam Penilaian Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah hanya menggunakan data Sampling 8 Perangkat daerah dengan Realisasi pada Tahun 2022 yakni 39,4 untuk Tahun 2023 yakni 46,8 dan Tahun 2024 dan Tahun 2025 59,95 . Pada indikator ini dapat dikatakan sangat / tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfotik Kota Blitar memberikan layanan berupa layanan aplikasi informatika, layanan informasi komunikasi publik, layanan statistik, dan layanan persandian dengan sasaran pelayanan kepada masyarakat, ASN, pejabat tinggi daerah, Perangkat Daerah dan lembaga yang membutuhkan. Layanan yang diberikan Diskominfotik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) guna memastikan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan transparan. Bentuk layanan dan kelompok sasaran Diskominfotik sebagaimana tabel berikut.

Tabel Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Layanan Perangkat Daerah	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
1	Pelayanan Informasi Publik	Masyarakat umum, Perangkat Daerah
2	Pelayanan Jasa Informasi dan Penyiaran	Pelaku usaha, non usaha dan perangkat Daerah yang akan beriklan
3	Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Masyarakat yang menerima layanan pengaduan di Kota Blitar
4	Pelayanan Call Center 112	Masyarakat dan/atau mengalami kegawatdaruratan
5	Pelayanan Domain, Sub Domain, Hosting, Sub Hosting, Sever Colocation, eMail PNS atau email SKPD Pemerintah Kota Blitar	Perangkat daerah dan ASN Pemkot Blitar
6	Pelayanan Sertifikat Elektronik	Walikota, Wakil Walikota Pimpinan DPRD, ASN Kota Blitar

No.	Layanan Perangkat Daerah	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
7	Pelayanan Pengacak Sinyal (Jamming)	Perangkat Daerah/Lembaga yang membutuhkan
8	Pelayanan Jaringan internet	Perangkat Daerah dan Masyarakat
9	Layanan Statistik Romatik	Perangkat Daerah
10	Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber	Perangkat Daerah

Sumber: Diskominfotik, 2025

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memiliki Mitra kerja dalam pelayanan publik yaitu pihak-pihak terkait dari Instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

No.	Layanan Perangkat Daerah	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
1	Pelayanan Informasi Publik	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelayanan Jasa Informasi dan Penyiaran	Perangkat Daerah , BUMN , Pemilik/Pelaku Usaha iklan yang membayar
3	Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Perangkat Daerah
4	Pelayanan Call Center 112	Polresta , PLN, Telkom, KODIM, PMI, Satpol PP dan Damkar, Dinkes dan Puskemas, RS, Dishub, BPBD, DLH, Dinsos, DP3AP2KB, Bakesbangpol
5	Pelayanan Domain, Sub Domain, Hosting, Sub Hosting, Sever Colocation, eMail PNS atau email SKPD Pemerintah Kota Blitar	-Pelayanan Domain, Sub Domain -> Registrar Domain -Hosting, Sub Hosting -> Hosting Provider -Server Colocation -> Data Center Provider -eMail PNS atau email SKPD Pemerintah Kota Blitar -> Email Service Provider (ESP)
6	Pelayanan Sertifikat Elektronik	Instansi Pembina BSSN
7	Pelayanan Pengacak Sinyal (Jamming)	Perangkat Daerah Pemkot Blitar, Dinas Kominfo Provinsi Jatim, CIRST Kab/ Kota lain
8	Pelayanan Jaringan internet	Provider Internet
9	Layanan Statistik Romatik	BPS
10	Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber	Instansi Pembina BSSN

Sumber : Diskominfotik 2025

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Blitar telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia - Malang (LPP RRI-Malang) sesuai nota kesepahaman Nomer 3 Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Kerja Sama Penyediaan Kanal Sosialisasi Program, Kanal Radio Digital/Digital Audio Brodcast Penyediaan Materi Berita On Line , Dan Peluang Kerja sama Peningkatan Kapasitas SDM namun belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dengan LPP RRI - Malang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam pelaksanaan layanan terkait tupoksi dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Tersedianya Pusat Data nasional dan SPLP yang disediakan pemerintah Pusat yang dapat digunakan daerah, Tersedianya infrastruktur (FO, CCTV, Bandwidth, data Server, Domain, email) koneksi antar perangkat daerah,
2. Tersedianya ekosistem informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SDKP (Sumber Daya Komunikasi Publik, seperti Bakohumas, admin OPD dan Pegiat Medsos) , KIM dan Media
3. Tersedianya Portal Satu Data Kota Blitar dan kebijakan dan pedoman dalam pengelolaan data statistik sektoral
4. Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber, Tersedianya kebijakan /pedoman dalam pengelolaan Persandian keamanan informasi

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam pelaksanaan layanan terkait tupoksi dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah , belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi eksisting, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital baru (Ai, IoT, Big Data)
2. Belum optimalnya kolaborasi dengan Sumber Daya Komunikasi Publik & mitra strategis komunikasi, belum optimalnya peningkatan literasi digital, dan budaya bermedia di lingkungan masyarakat
3. Belum optimalnya implementasi satu data indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral serta belum terintegrasinya data statistik sektoral
4. Belum optimalnya penanganan persandian dan keamanan informasi.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam pelaksanaan layanan terkait tupoksi dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan
2. Proporsi individu yang menggunakan internet
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) melalui Pengadaan Data dan peningkatan pemantauan dan pelaoporan metadata secara berkala

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu Global antara lain :

- a. Automation, Internet of Things and Digitization
Internet of Things (IoT) adalah jaringan dari perangkat fisik, seperti perangkat keras, kendaraan, bangunan, dan objek lainnya yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan menukar data dengan perangkat lainnya melalui internet.
- b. Physical Internet
Physical Internet (PI) adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan jaringan fisik yang terdiri dari infrastruktur yang

mencakup jalur transportasi, peralatan, dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sistem komputer di seluruh dunia. PI adalah bagian dari Internet yang lebih luas yang meliputi jaringan fisik, jaringan logika, dan aplikasi.

c. Segala Sesuatu adalah Layanan

Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam EIS, layanan diartikan sebagai suatu bentuk interaksi antara pihak-pihak yang terkait, seperti konsumen dan penyedia layanan, untuk mencapai tujuan tertentu.

d. d. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 20 tahun ke depan adalah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Isu regional antara lain yaitu:

Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif;

Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis tersebut merupakan hasil dari analisis menyeluruh terhadap potensi daerah, permasalahan pelayanan, serta berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja perangkat daerah.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu:

- 1) Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yang menggambarkan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 2) Permasalahan pelayanan perangkat daerah, yang mencerminkan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyoroti keterkaitan antara kebijakan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan; dan
- 4) Isu lingkungan dinamis, baik yang berskala global, nasional, maupun regional, yang dapat memengaruhi arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang.

Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, serta program prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya Pusat Data nasional dan SPLP yang disediakan pemerintah Pusat yang dapat digunakan daerah, Tersedianya infrastruktur (FO, CCTV, Bandwidth, data Server, Domain, email) koneksi antar perangkat daerah,	belum optimalnya pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah , belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi eksisting, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital baru (Ai, IoT, Big Data)	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 1. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan 2. Proporsi individu yang menggunakan internet	Automation, IoT, Digitization; Remote Work Everything is a Service; Smart Governance	Pembangunan infrastruktur TIK melalui peningkatan inovasi teknologi dengan penerapapan teknologi AI, IoT dan Big Data keterpaduan antar layanan publik belum optimal	Pemanfaatan TIK belum optimal dalam mendukung pembangunan Rendahnya inovasi pelayanan publik digital dan fragmentasi aplikasi	Belum Optimalnya Integrasi Sistem Layanan Publik Online serta kemudahan akses layanan digital bagi masyarakat Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah
Tersedianya ekosistem informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SDKP (Sumber Daya Komunikasi Publik, seperti Bakohumas, admin OPD dan Pegiat Medsos) , KIM dan Media	Belum optimalnya kolaborasi dengan Sumber Daya Komunikasi Publik & mitra strategis komunikasi, belum optimalnya peningkatan literasi digital, dan budaya bermedia di lingkungan masyarakat		Digital misinformation; Threat to privacy & civil rights	Perlindungan konsumen digital dan literasi informasi	Penyebaran disinformasi; belum optimalnya kontrol konten digital	Rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat
Tersedianya Portal Satu Data Kota Blitar ,Tersedianya kebijakan dan pedoman dalam pengelolaan data statistik sektoral	Belum optimalnya implementasi satu data indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral serta belum terintegrasinya data statistik sektoral	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) melalui Pengadaan Data dan peningkatan pemantauan dan pelaoporan	Big Data Governance; Evidence-based Policy, mewujudkan GenerPeniic Statistical Business Process Model Model Proses Bisnis Statistik Generik	Transformasi tata kelola data nasional dan penguatan statistik sektoral	Lemahnya integrasi data dan dashboard sektoral daerah	Belum Optimalnya Penguatan Satu Data Indonesia di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		metadata secara berkala				
Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber, Tersedianya kebijakan /pedoman dalam pengelolaan Persandian keamanan informasi	Persandian dan Keamanan informasi belum tertangani secara optimal		Cybersecurity & Data Privacy Risks	Penguatan sistem keamanan digital dan perlindungan data SPBE	Keterbatasan SDM dan sistem keamanan siber pemerintah daerah	Rendahnya pengelolaan sumber daya Persandian dan keamanan informasi

\

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diamanatkan dalam mengemban tugas . Walikota Blitar di Misi 3 yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance. Guna Mendukung pelaksanaan misi ke-3 tersebut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah “Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi”. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang akurat dan dapat diandalkan
4. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah

Berpedoman pada visi, misi, RPJMD 2025 – 2029 dan telah lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Persandian, Bidang Statistik Sasaran RPJMD: Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi		Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah salah satu instrumen pengukuran kematangan transformasi digital pemerintah yang merupakan transisi dari Indeks SPBE. Pengukuran tingkat kematangan Indeks Pemdi meliputi 9 aspek dan 35 indikator sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025-2029.	Perhitungan tingkat kematangan indikator Pemdi yang telah ditetapkan dengan pembobotan oleh Kementerian PANRB pada 9 aspek.	indeks	-	-	1,7	1,7	1,9	1,9	2,2	2,2	IKU
		Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Layanan publik online adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang diakses melalui internet Layanan publik online dan terintegrasi adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan dari berbagai perangkat daerah dalam satu sistem yang terhubung	Jumlah jenis layanan online dan terintegrasi / jumlah layanan online dan terintegrasi yang harus tersedia x 100%	%	-	-	28,12	34,37	40,62	46,87	53,10	53,10	IKU
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah hasil penilaian atas pemenuhan SAQ (Self Assesment Questionnaire) oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim sesuai Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jatim pada tahun berjalan	nilai	97,86	98	98	98	99	99	100	100	IKU

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Standar Layanan Informasi Publik atau aturan yang berlaku											
		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	$k = \frac{\sum \text{bobot domain } k}{\sum \text{bobot domain } k}$ ket : K adalah Banyaknya domain penilaian, Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k, Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k.	poin	2,65	2,65	2,75	2,75	3,0	3,0	3,18	3,18	IKU
		Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan pengamanan informasi di suatu organisasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001,	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi dibagi Nilai Optimal Indeks KAMI (918) dikali 100%	angka	60,24*	29,75	42,27	51,58	61,87	71,90	74,84	74,84	IKU

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				yaitu pada Aspek : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, Pelindungan Data Pribadi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan											
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	Indeks	88.93	89.27	90.8	92.33	93.86	95.39	95.39	95.39	

*Tahun 2024 menggunakan Standar Indeks KAMI versi 4.2 Tahun selanjutnya menggunakan Indeks KAMI versi 5.0

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kota Blitar adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Diskominfo. Keselarasan antara strategi RPJMD dan Strategi Renstra dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Belum Optimalnya Integrasi Sistem Layanan Publik Online serta kemudahan akses layanan digital bagi masyarakat	Meningkatkan implementasi sistem elektronik terintegrasi dan aksesibilitas penyediaan layanan digital
	Rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat yang berkelanjutan
	Belum optimalnya Satu Data Indonesia di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan	Meningkatkan implementasi satu data Indonesia di daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral
	Rendahnya pengelolaan sumber daya Persandian Keamanan informasi	Memperkuat persandian untuk pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Dalam mencapai strategi tersebut, maka dirumuskan penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu penahapan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi transformasi digital pada pelayanan publik dan pemerintahan	Peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk mendukung kota berkarakter dengan <i>smart governance</i> dan <i>Smart City</i>	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam pelayanan publik dan pemerintahan	Pemantapan pelayanan publik dan pemerintahan untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi pelayanan Digital untuk memperkuat pengelolaan pelayanan publik dan pemerintahan
Penguatan pondasi transformasi digital dalam	Peningkatan pelayanan informasi publik dan kemampuan	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam pelayanan informasi publik	Pemantapan layanan informasi publik untuk mewujudkan	Akselerasi transformasi melalui penguatan SDKP & mitra strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
pelayanan informasi publik	literasi digital untuk mendukung Smart Governance & Smart City		kota yang maju	komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik
Penguatan pondasi satu data Indonesia di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance	Peningkatan inovasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral	Pemantapan pengelolaan Statistik sektoral untuk mewujudkan kota yang maju dan sejahtera	Akselerasi transformasi pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk meningkatkan pelayanan publik

Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan telaah operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD maka dirumuskan arah kebijakan Renstra Diskominfo sebagai berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota	• Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi • Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk • Terwujudnya pelayanan publik, terpadu satu data berbasis teknologi	a. Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi publik b. Peningkatan tata kelola media komunikasi publik, c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan mitra strategis komunikasi d. Peningkatan penanganan pengaduan secara terintegrasi	
2.	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota		a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang inklusif b. Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan Infrastruktur TIK	
3.	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota		a. Peningkatan implementasi Prinsip Satu Data Indonesia, b. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, c. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mewujudkan	

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
			Kualitas Statistik Sektoral	
4.	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.		a. Penguatan tata kelola dan sumber daya keamanan informasi b. Peningkatan Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektorik c. Penguatan pola hubungan komunikasi sandi	
5	Penunjang pelayanan perangkat daerah		a. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah b. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Kompilasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Diskominfofik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi	Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Meningkatkan implementasi sistem elektronik terintegrasi dan aksesibilitas penyediaan layanan digital	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang inklusif b. Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan Infrastruktur digital
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik serta literasi digital masyarakat untuk mendorong keterbukaan informasi publik	a. Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi publik b. Peningkatan tata kelola media komunikasi publik, c. Penguatan kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dan mitra strategis komunikasi d. Peningkatan penanganan pengaduan secara terintegrasi

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatkan implementasi satu data Indonesia di daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral	a. Peningkatan implementasi Prinsip Satu Data Indonesia, b. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, c. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mewujudkan Kualitas Statistik Sektoral
	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Menguatkan persandian untuk pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	a. Penguatan tata kelola dan sumber daya keamanan informasi. b. Peningkatan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektorik c. Penguatan pola hubungan komunikasi sandi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	a. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah b. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2025-2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja OPD tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi						
URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi				Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	
		Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi			<i>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi</i>	
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan		Persentase Pemenuhan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Meningkatnya Pengelolaan E-Government	<i>IK : Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik</i> <i>IK : Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
				Tersedianya Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				anggaran SPBE Pemerintah Daerah	anggaran SPBE Pemerintah Daerah	rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
				Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
				•Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				•Tersedianya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media
				Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Terkelolanya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
URUSAN BIDANG STATISTIK		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan terstandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistisik Nasional (SSN)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
				Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Tersusunnya metadata statistik sektoral.	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Melalui Forum Satu Data Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah			Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Elektronik dan Non Elektronik
				Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																		
Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital	Layanan SPBE adalah layanan pemerintahan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan TIK secara terpadu untuk memberikan layanan. Layanan SPBE meliputi : 1. Ketersediaan pembangunan/pengemb angan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik 2. Ketersediaan layanan jaringan intra pemerintah 3. Penerapan domain milik pemerintah Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar	(Persentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 25%) + (Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan x 40%) + (persentase layanan jaringan intra pemerintah daerah x 35%)	%	92,9 5	87,3 2	4.585.00 0.000,00	88,4 1	4.550.00 0.000,00	89,49	4.000.000 .000,00	90,5 7	4.000.000 .000,00	92,45	4.650.000. 000,00	92,4 5	21.785.00 0.000,00	
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	aplikasi pemerintah dan layanan publik yang menerapkan domain dan sub domain adalah aplikasi yang dimiliki pemerintah kota Blitar yang menggunakan domain dan sub domain blitarkota.go.id dan blitar.go.id	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE pada tahun berjalan	persen	100, 00	100, 00	63.000.0 00,00	100, 00	60.000.0 00,00	100,0 0	45.000.00 0,00	100, 00	45.000.00 0,00	100,0 0	65.000.00 0,00	100, 00	278.000.0 00,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Nama Domain adalah alamat internet pemerintah kota blitar yang yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet berdasarkan Permenkominfo No. 23 Tahun 2013. Pemerintah desa yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Blitar.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Kota Blitar pada tahun berjalan	dokume n	-	2,00	63.000.0 00,00	2,00	60.000.0 00,00	2,00	45.000.00 0,00	2,00	45.000.00 0,00	2,00	65.000.00 0,00	10,0 0	278.000.0 00,00	
Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																		
Meningkatnya Pengelolaan E- Government	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	Aplikasi pemerintahan adalah aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemkot Blitar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Aplikasi layanan publik adalah aplikasi yang dibangun dan digunakan oleh Pemkot Blitar untuk memberikn kemudahan, kecepatan, transparansi dan akurasi dalam proses pelayanan	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terbangun / jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang harus terbangun X 100 %	persen	100, 00	74,9 4	345.924. 400	75,8 1	314.050. 000	76,68	249.250.0 00	77,5 5	249.250.0 00	78,43	345.124.4 00	78,4 3	1.503.598 .800	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Manajemen SPBE adalah rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE agar selaras dengan tujuan strategis instansi pemerintah dan terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi dan audit TIK dan tata kelola berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018.	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE pada tahun berjalan	Dokume n		1	2.600.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	4	11.200.00 0	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan pada tahun berjalan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan pada tahun berjalan	Layanan		10	2.750.00 0	11	2.500.00 0	12	2.000.000	13	2.000.000	14	2.750.000	60	12.000.00 0	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Audit TIK adalah proses pemeriksaan/penilaian terhadap pengelolaan TIK yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Pemda Kota Blitar. Yang dimaksud	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan	Dokume n		1	1.650.00 0	1	1.500.00 0	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.650.000	5	7.300.000	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		fasilitasi penyelenggaraan audit TIK adalah proses yang mendukung pelaksanaan audit TIK di Pemkot Blitar(penyediaan data dan dokumen, akses sistem, koordinasi dengan tim audit, dukungan teknis, dan administrasi selama audit TIK)	Diskominfotik Kota Blitar															
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi khusus adalah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu instansi. Aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan oleh Pemkot Blitar mengacu pada arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Blitar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan Pemkot Blitar pada tahun berjalan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Blitar	Aplikasi		1	219.574.400	2	200.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	4	219.574.400	16	939.148.800	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi	Promosi literasi SPBE adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran,	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi	Laporan		1	17.800.000	1	15.800.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	17.800.000	5	75.400.000	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	dan kemampuan seluruh pemankukepentingan, ASN, dan masyarakat dalam menggunakan dan mendukung implementasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang termasuk ke dalam promosi literasi SPBE yaitu sosialisasi, seminar, pelatihan, webinar, workshop, pembuatan konten melalui media sosial, modul pembelajaran, dan sejenisnya yang menjelaskan terkait SPBE Kolaborasi penyelenggaraan SPBE adalah kerjasama antar instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas serta masyarakat dalam pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan sistem elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Pemkot Blitar.	SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE pada tahun berjalan															
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
Terlaksananya koordinasi kebijakan tata kelola SPBE	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE	Dokumen kebijakan tata kelola SPBE adalah dokumen resmi yang	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi	Dokume n		2	98.800.000	2	90.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	98.000.000	10	446.800.000	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	memuat prinsip, aturan, struktur, mekanisme, dan tanggung jawab yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi jalannya tata kelola SPBE di Pemkot Blitar. Yang termasuk dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah															
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Data dan informasi dalam SPBE elemen penting yang mendukung proses digitalisasi tata kelola pemerintahan yang meliputi data administrasi pemerintahan, data transaksional, data operasional, data statistik dan analitik di Pemkot Blitar	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah pada tahun berjalan	Dokume n		1	2.750.00 0	1	2.250.00 0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.750.000	5	11.750.00 0	
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																		
Meningkatnya Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah					84,3	4.176.07 5.600	87,5	4.175.95 0.000	90,62	3.705.750 .000	93,7 5	3.705.750 .000	100	4.239.875. 600	100	20.003.40 1.200	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional adalah fasilitas infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan seluruh	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional pada tahun berjalan	Aplikasi		21	12.000.0 00	21	12.500.0 00	23	10.000.00 0	27	10.000.00 0	27	12.500.00 0	119	57.000.00 0	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		data elektronik milik instansi pemerintah secara terpusat dan terintegrasi																
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jaringan intra pemerintah daerah adalah jaringan komunikasi data tertutup pemerintah daerah Kota Blitar yang menghubungkan berbagai perangkat, sistem, dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak termasuk penyediaan jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfotik	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota Blitar pada tahun berjalan	Perangk at Daerah		30	472.951.250	30	450.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	472.951.250	30	1.895.902.500	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Pusat Kendali adalah tempat/sistem yang berfungsi sebagai titik pengendalian utama terhadap suatu operasi, aktivitas, atau sistem yang kompleks	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali pada tahun berjalan	Laporan		1	13.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	13.000.000	5	46.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan																		
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi SPBE pemerintah daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerapan SPBE yaitu	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan	Aplikasi		7	2.800.000	8	2.000.000	9	1.500.000	10	1.500.000	11	2.800.000	45	10.600.000	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi SPBE pemerintah daerah mencakup aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah platform atau infrastruktur TI yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi di lingkungan Pemda Kota Blitar.																
Penyediaan Akses Internet																		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT. Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet yang difasilitasi oleh Diskominfotik	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo pada tahun berjalan	Perangk at Daerah		30	3.660.00 0.000	30	3.691.45 0.000	30	3.432.250 .000	30	3.432.250 .000	30	3.723.300. 000	30	17.939.25 0.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	Penyelenggaraan kota cerdas adalah pemanfaatan inovasi, kolaborasi dan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pelayanan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	Dokume n		3	15.324.3 50	3	10.000.0 00	3	7.000.000	3	7.000.000	3	15.324.35 0	15	54.648.70 0	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
	Kabupaten/Kota Cerdas	publik, efisiensi birokrasi dan transparansi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.	Kota Cerdas pada tahun berjalan															
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Hasil SKM IKP tahun berjalan pada Aplikasi E-Sukma	%	-	86	2.450.00 0.000,00	87	2.430.23 4.000,00	88	2.218.386 .000,00	89	2.051.180 .000,00	90	2.579.234. 000,00	90	11.729.03 4.000,00	
Kegiatan :Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Tindak Lanjut penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan sesuai perwali tentang Pengelolaan Pengaduan yang disampaikan oleh pengadu kepada pengelola pelayanan publik di kota Blitar atas aduan yang masuk pada SP4N LAPOR! (Permendagri No. 8 Tahun 2023)	Jumlah pengaduan yang selesai ditangani/ jumlah aduan masuk pada aplikasi SP4N LAPOR! x 100%	%	97,8 6	100	2.450.00 0.000,00	100	2.430.23 4.000,00	100	2.218.386 .000,00	100	2.051.180 .000,00	100	2.579.234. 000,00	100	11.729.03 4.097,86	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah	%	64,9 5	69,5 0		70,5 0		71,50		72,5 0		73,50		73,5 0		

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
			Daerah lainnya x 100% Jumlah Penduduk															
Sub Kegiatan Relasi Media																		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kegiatan membina kerjasama dengan media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah laporan kegiatan relasi media tahun berjalan	Laporan	13	13	381.377. 320,00	13	381.377. 320,00	13	381.377.3 20,00	13	381.377.3 20,00	130	381.377.3 20,00	65,	1.906.886 .600,00	
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas informasi yang terdaftar pada Dinas Kominfo dan secara aktif terlibat dalam kegiatan penyebaran informasi publik kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung di lapangan.	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo pada tahun berjalan	Komunitas	5	5	75.738.8 00,00	5	75.738.8 00,00	5	75.738.80 0,00	5	75.738.80 0,00	5	75.738.80 0,00	25	378.694.0 00,00	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik																		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan informasi yang masuk melalui kanal PPID, SP4N LAPOR!, dan 112 yang telah ditindaklanjuti serta diselesaikan dalam waktu dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan kebijakan, sosialisasi dan money layanan.	Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui kanal PPID, SP4N LAPOR!, dan 112 yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku	Permohonan	-	700	72.056.7 00,00	750	72.056.7 00,00	800	72.056.70 0,00	900	72.056.70 0,00	900	72.056.70 0,00	4.05 0	360.283.5 00,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Tingkat Rasio kehadiran peserta yang mengikuti sosialisasi terkait peraturan perundang undangan bidang komunikasi publik terhadap sasaran kegiatan	Jumlah kehadiran peserta sosialisasi/ jumlah sasaran sosialisai x 100%	Persenta se	65	75	16.288.000,00	80	16.288.000,00	85	16.288.000,00	90	16.288.000,00	95	16.288.000,00	95	81.440.000,00	
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Dokumen, saran, atau laporan resmi termasuk strategi komunikasi yang disusun dan informasi yang didesiminasikan perangkat daerah, tim komunikasi pemerintah, atau mitra strategis yang memuat analisis isu publik dan usulan langkah komunikasi yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah secara prioritas. Rekomendasi adalah hasil kesepakatan atas koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait isu publik yang berkembang. Rekomendasi disampaikan dalam bentuk laporan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah pada tahun berjalan	Rekome ndasi	-	5	498.500.800,00	5	498.500.800,00	5	498.500.800,00	5	498.500.800,00	5	498.500.800,00	25	2.492.504.000,00	
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi																		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Perbandingan Jumlah informasi/konten yang di teruskan/disebarluaskan mitra informasi terhadap	jumlah informasi atau konten x mitra informasi yang menyebarkan /	Persenta se	64	65,00	16.187.200,00	67,00	16.187.200,00	70,00	16.187.200,00	70,00	16.187.200,00	70,00	16.187.200,00	70,00	80.936.000,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		jumlah informasi/konten dikali mitra komunikasi	konten x mitra komunikasi keseluruhan x 100%															
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kanal atau platform komunikasi milik pemerintah daerah (seperti website, media sosial, radio, televisi, videotron, dll) serta media berbayar (cetak/online/elektronik) yang digunakan secara aktif dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.	Jumlah media milik Pemda yang aktif + Jumlah media berba yar yang dimanfaatka n	Media	6	6	1.295.18 0.180,00	6	1.275.41 4.180,00	6	1.063.566 .180,00	6	896.360.1 80,00	6	1.464.390. 180,00	30	5.994.910 .900,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu terkait penyebaran informasi / kebijakan Pemkot Blitar	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun pada tahun berjalan	Dokume n	12	4	16.450.0 00,00	4	16.450.0 00,00	4	16.450.00 0,00	4	16.450.00 0,00	4,00	16.450.00 0,00	20,0 0	82.250.00 0,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Konten																		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan/pembuatan Konten Informasi / kebijakan Pemkot Blitar	Jumlah Konten Informasi Publik pada tahun berjalan	Konten	520	540	31.245.0 00,00	560	31.245.0 00,00	580	31.245.00 0,00	600	31.245.00 0,00	620	31.245.00 0,00	229 00	156.225.0 00,00	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membindangi atau operator di perangkat daerah yang mengikuti bimtek atau pelatihan pada tahun berjalan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan pada tahun berjalan	orang	80	80	46.976.0 00,00	80	46.976.0 00,00	80	46.976.00 0,00	80	46.976.00 0,00	100	7.000.000, 00	420	194.904.0 00,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
3.PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL																		
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan terstandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statitsik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Data statistik sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Data ini merupakan tugas pokok dari instansi pemerintah yang bersangkutan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ Jumlah PD X 100%	%	100	100	250.000. 000,00	100	268.000. 000,00	100	200.000.0 00,00	100	200.000.0 00,00	100	300.000.0 00,00	100	1.218.000 .000,00	
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	Data statistik sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Data ini merupakan tugas pokok dari instansi pemerintah yang bersangkutan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ Jumlah PD X 100%	Persen	25,3 7	100	250.000. 000,00	100	268.000. 000,00	100	200.000.0 00,00	100	200.000.0 00,00	100	300.000.0 00,00	100	1.218.000 .000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional																		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari	Kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah kegiatan statistik yang diluncurkan oleh Perangkat Daerah/Kelurahan yang	Jumlah survei statistik sektoral atau kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS / Jumlah survei	%	80	80	69.665.5 00,00	85	70.000.0 00,00	90	53.000.00 0,00	95	53.000.00 0,00	95	73.000.00 0,00	95	318.665.5 00,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
	pembina data statistik	telah mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui sistem Romantik Online. Rekomendasi ini diberikan sebagai bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan untuk memastikan kegiatan statistik tersebut dilakukan secara efisien dan berkualitas.	statistik sektoral atau kegiatan statistik secara keseluruhan X 100%															
Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia																		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) adalah bahwa data harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referenso dan data induk. Standar data adalah aturan, konvensi, atau pedoman yang menentukan bagaimana data harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan. Metadata adalah data tentang data, yang memberikan informasi tentang data lain seperti asal-usul, format, dan kualitasnya. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem atau data untuk bekerja bersama, berbagi informasi, dan berinteraksi secara efektif. Kode referensi adalah kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan data, sedangkan data induk adalah data utama atau	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan atau data induk/Jumlah kegiatan statistik sektoral secara keseluruhan x 100%	%	-	80	29.847.500,00	85	30.000.000,00	90	30.000.000,00	95	30.000.000,00	95	40.000.000,00	95	159.847.500,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		data referensi yang digunakan sebagai standar atau dasar untuk data lain.																
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																		
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kegiatan statistik sektoral adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik yang dilakukan oleh instansi. Hasilnya dapat di akses ke https://adata.blitarkota.go.id/ dan https://sipd.go.id/ewalidata/ .	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data / Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral secara keseluruhan x 100%	%	-	80	5.750.00 0,00	85	8.000.00 0,00	90	5.000.000 ,00	95	5.000.000 ,00	95	15.000.00 0,00	95	38.750.00 0,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Pelatihan Statistik adalah Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral	Jumlah aparatur pengelola data yang mengikuti Pelatihan Statistik Sektoral	Orang		240	71.003.0 00,00	260	83.000.0 00,00	280	50.000.00 0,00	300	50.000.00 0,00	320	80.000.00 0,00	1.40 0	334.003.0 00,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Perencanaan kegiatan statistik adalah rancangan proposal yang berisi perencanaan komprehensif kegiatan statistik yang memuat tujuan, ruang lingkup, metode, sumber daya,	Jumlah Kegiatan Statistik yang dilengkapi perencanaan statistik /Jumlah kegiatan statistik secara keseluruhan x 100 %	%	80,0 0	80,0 0	42.055.0 00,00	85,0 0	45.000.0 00,00	90,00	30.000.00 0,00	95,0 0	30.000.00 0,00	100,0 0	50.000.00 0,00	100	197.055.0 00,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		hasil yang diharapkan, dsb																
Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor																		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan Penyelenggaraan Forum Satu data adalah laporan kegiatan yang menjadi aktivitas Forum Satu Data, yaitu suatu wadah komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder pengelola data yaitu Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data, Diskominfotik selaku Walidata, BPS selaku pembina data dan Perangkat Daerah selalu produsen data, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia.	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah pada tahun berjalan	Laporan	1,00	2,00	31.679.000,00	2,00	32.000.000,00	2,00	32.000.000,00	2,00	32.000.000,00	2,00	42.000.000,00	10,00	169.679.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																		
Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik	Implementasi persandian untuk pengamanan informasi adalah pelaksanaan kegiatan persandian di daerah yang dilaksanakan melalui : a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi; b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi; c. pengamanan Sistem Elektronik dan	Jumlah perangkat daerah yang sistem elektroniknya telah menerapkan SMKI dan Standar teknis prosedur keamanan SPBE ----- ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah	%	-	70,0	244.865.662,00	73,3	244.800.000,00	76,7	244.000.000,00	80,0	240.000.000,00	83,3	264.800.000,00	83,3	1.238.465.662,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu		
		pengamanan informasi nonelektronik; dan d. penyediaan layanan Keamanan Informasi. (Perka BSSN no.10 th 2019)																	
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Implementasi persandian untuk pengamanan informasi adalah pelaksanaan kegiatan persandian di daerah yang dilaksanakan melalui : a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi; b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi; c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan d. penyediaan layanan Keamanan Informasi. (Perka BSSN no.10 th 2019)	"Jumlah perangkat daerah yang sistem elektroniknya telah menerapkan SMKI dan Standar teknis prosedur keamanan SPBE ----- ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah	persen	65	60	229.670.200,00	65	233.400.000,00	80	232.600.000,00	85	228.600.000,00	90	253.400.000,00	90	1.177.670.200,00		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik dan non-elektronik merupakan upaya untuk melindungi informasi pemerintahan dari ancaman, baik yang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik yang mencakup pemanfaatan	Laporan	2	2	40.610.600,00	2	41.000.000,00	2	41.000.000,00	3	41.000.000,00	3	41.000.000,00	12	204.610.600,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan																		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian adalah proses yang mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik fisik maupun non-fisik, untuk memastikan keamanan informasi dan persandian. Ini mencakup pengelolaan aset teknologi informasi komunikasi, SDM, dan manajemen pengetahuan serta keamanan (Perka BSSN no.10 th 2019)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan aset TIK, SDM dan Manajemen Pengetahuan serta keamanan	Laporan	2	2	177.240. 000,00	2	180.000. 000,00	2	179.200.0 00,00	3	175.200.0 00,00	3	200.000.0 00,00	12	911.640.0 00,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Layanan keamanan informasi dan persandian adalah serangkaian aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Ini meliputi upaya untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penyediaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian pada tahun berjalan	Perangk at Daerah	21	22	5.200.00 0,00	24	5.500.00 0,00	26	5.500.000 ,00	28	5.500.000 ,00	30	5.500.000, 00	30	27.200.00 0,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian - pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi - penanganan insiden keamanan sistem elektronik - forensik digital - perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal - perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan - konsultasi keamanan informasi bagi pengguna Layanan - jenis layanan keamanan informasi lainnya																
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun	Kebijakan ini berbentuk : Tata Kelola, Prosedur, Instruksi Kerja, Petunjuk Teknis, dll yang digunakan sebagai panduan operasional dalam penerapan Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah baik berupa Peraturan	Jumlah kebijakan tata kelola yang berbentuk Peraturan, prosedur, instruksi kerja, petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan, dsb	Dokumen	1	2	6.619.600,00	2	6.900.000,00	2	6.900.000,00	3	6.900.000,00	3	6.900.000,00	12	34.219.600,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Walikota, Keputusan Walikota																
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	Pola hubungan komunikasi sandi adalah pengaturan atau tata cara komunikasi yang memanfaatkan teknologi persandian untuk melindungi informasi yang sensitif. Pola ini mencakup penetapan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi jaring komunikasi sandi, baik antar perangkat daerah maupun internal di lingkungan pemerintahan, diantaranya : a. Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah; b. Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat daerah; dan c. Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang menghubungkan antara Wali Kota, Wakil	"Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan pola hubungan komunikasi sandi ----- ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah	persen	80,0 0	80,0 0	15.195.0 00,00	90,0 0	11.400.0 00,00	95,00	11.400.00 0,00	100, 00	11.400.00 0,00	100,0 0	11.400.00 0,00	100, 00	60.795.00 0,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
		Wali Kota dan kepala perangkat daerah Adapun Penetapan Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilaksanakan melalui : a. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi. (Perka BSSN no.10 tahun 2019)																
Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian mencakup kegiatan yang bertujuan untuk melindungi sistem informasi dan data dari ancaman siber, serta memastikan kerahasiaan dan integritas informasi. Kegiatan ini mencakup koordinasi, implementasi kebijakan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi. Adapun pola hubungan komunikasi sandi yang digunakan Pemerintah Kota Blitar, meliputi : - sistem persuratan Srikandi - enkripsi data - surat elektronik mail.blitarkota.go.id - IP Phone - SiberChat (secure chat) - radio komunikasi berfrekuensi	Jumlah kegiatan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan jaring komunikasi sandi meliputi Srikandi, enkripsi data, Surat Elektronik, IP Phone, SiberChat, radio komunikasi berfrekuensi.	Kegiatan		2,00	15.195.000,00	2,00	11.400.000,00	2,00	11.400.000,00	3,00	11.400.000,00	3,00	11.400.000,00	120,00	60.795.000,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A																		
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar ketentuan yang berlaku ÷ jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada x 100 %	%	-	100	5.776.26 8.474,00	100	5.776.26 8.733,00	100,0 0	5.776.268 .851,00	100, 00	5.770.000 .473,00	100,0 0	5.901.036. 329,00	100, 00	28.999.84 2.860,00	
Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- --- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	persen	100, 00	100, 00	13.005.0 00,00	100, 00	13.005.0 00,00	100,0 0	13.005.00 0,00	100, 00	13.005.00 0,00	100,0 0	13.005.00 0,00	100, 00	65.025.00 0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokume n	11,0 0	2,00	2.255.00 0,00	3,00	2.255.00 0,00	2,00	2.255.000 ,00	2,00	2.255.000 ,00	3,00	2.255.000, 00	12,0 0	11.275.00 0,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/t ahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	7	10,0 0	3.150.00 0,00	10,0 0	3.150.00 0,00	10,00	3.150.000 ,00	10,0 0	3.150.000 ,00	10,00	3.150.000, 00	50,0 0	15.750.00 0,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Data	-	1,00	1.650.00 0,00	1,00	1.650.00 0,00	1,00	1.650.000 ,00	1,00	1.650.000 ,00	1,00	1.650.000, 00	5,00	8.250.000 ,00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Berita Acara	-	1,00	3.300.00 0,00	1,00	3.300.00 0,00	1,00	3.300.000 ,00	1,00	3.300.000 ,00	1,00	3.300.000, 00	5,00	16.500.00 0,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	Dokume n	1	10,0 0	1.000.00 0,00	10,0 0	1.000.00 0,00	10,00	1.000.000 ,00	10,0 0	1.000.000 ,00	10,00	1.000.000, 00	50,0 0	5.000.000 ,00	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	Berita Acara	-	1,00	1.650.00 0,00	1,00	1.650.00 0,00	1,00	1.650.000 ,00	1,00	1.650.000 ,00	1,00	1.650.000, 00	5,00	8.250.000 ,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100, 00	100, 00	4.618.62 4.372,00	100, 00	4.615.00 9.281,00	100,0 0	4.719.898 .799,00	100, 00	4.658.800 .121,00	100,0 0	4.739.835. 977,00	100, 00	23.352.16 8.550,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/b ulan	33	455	4.617.82 4.372,00	455	4.614.20 9.281,00	455	4.719.098 .799,00	455	4.658.000 .121,00	455	4.739.035. 977,00	455	23.348.16 8.550,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahuna n Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	4,00	800.000, 00	4,00	800.000, 00	4,00	800.000,0 0	4,00	800.000,0 0	4,00	800.000,0 0	20,0 0	4.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah sesuai standart	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- --- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	persen		-		100, 00	1.500.00 0,00	100,0 0	1.500.000 ,00	100, 00	1.500.000 ,00	100,0 0	1.500.000, 00	100, 00	6.000.000 ,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMD, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	laporan		-		4,00	1.500.00 0,00	4,00	1.500.000 ,00	4,00	1.500.000 ,00	4,00	1.500.000, 00	16,0 0	6.000.000 ,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan- undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- --- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	persen		100, 00	90.817.0 00,00	100, 00	90.817.0 00,00	100,0 0	78.817.00 0,00	100, 00	72.817.00 0,00	100,0 0	90.817.00 0,00	100, 00	424.085.0 00,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	68	3,00	18.360.0 00,00	3,00	18.360.0 00,00	3,00	18.360.00 0,00	3,00	10.360.00 0,00	3,00	18.360.00 0,00	15,0 0	83.800.00 0,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
beserta Atribut Kelengkapan	beserta Atribut Kelengkapan	seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan															
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	70,00	70,00	72.457.000,00	70,00	72.457.000,00	70,00	60.457.000,00	70,00	62.457.000,00	70,00	72.457.000,00	350,00	340.285.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- --- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%		100,00	160.580.100,00	100,00	164.695.450,00	100,00	149.636.350,00	100,00	152.636.350,00	100,00	162.636.350,00	100,00	790.184.600,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	4,00	8.577.500,00	4,00	8.636.600,00	4,00	8.577.500,00	4,00	8.577.500,00	4,00	8.577.500,00	20,00	42.946.600,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Perundang-undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	24	24,00	4.088.000,00	24,00	4.088.000,00	24,00	4.088.000,00	24,00	4.088.000,00	24,00	4.088.000,00	120,00	20.440.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	24	24,00	86.374.000,00	24,00	80.374.000,00	24,00	80.374.000,00	24,00	80.374.000,00	24,00	86.374.000,00	120,00	413.870.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen		-	-	1,00	12.056.250,00	1,00	2.056.250,00	1,00	2.056.250,00	1,00	2.056.250,00	4,00	18.225.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- -- x 100 % Jumlah BMD penunjang	%		100,00	51.746.400,00	100,00	51.746.400,00	100,00	40.746.400,00	100,00	51.746.400,00	100,00	51.746.400,00	100,00	247.732.000,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	36,0 0	362.695.400,00	36,0 0	362.695.400,00	36,00	352.695.400,00	36,0 0	362.695.400,00	36,00	362.695.400,00	180,00	1.803.477.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	13,0 0	261.133.600,00	13,0 0	259.133.600,00	13,00	259.133.600,00	13,0 0	259.133.600,00	13,00	261.133.600,00	65,0 0	1.299.668.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	%		100,00	217.666.602,00	100,00	217.666.602,00	100,00	160.836.302,00	100,00	197.666.602,00	100,00	217.666.602,00	100,00	1.011.502.710,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan	Unit		8,00	79.608.802,00	8,00	79.608.802,00	8,00	55.608.802,00	8,00	69.608.802,00	8,00	79.608.802,00	40	364.044.010,00	

BIDANG URUSAN/TUJUAN /SASARAN/PROG RAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD Penangg ung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	-- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara															
Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	Unit	8	8,00	10.000.0 00,00	8,00	10.000.0 00,00	8,00	5.000.000 ,00	8,00	10.000.00 0,00	8,00	10.000.00 0,00	40,0 0	45.000.00 0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	10,0 0	64.057.8 00,00	10,0 0	64.057.8 00,00	10,00	40.227.50 0,00	10,0 0	54.057.80 0,00	10,00	64.057.80 0,00	50,0 0	286.458.7 00,00	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Unit	2	2,00	64.000.0 00,00	2,00	64.000.0 00,00	2,00	60.000.00 0,00	2,00	64.000.00 0,00	2,00	64.000.00 0,00	10,0 0	316.000.0 00,00	

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Services	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan terstandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistis Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
		Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Tersusunnya metadata statistik sektoral.	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya Pengelolaan E-Government	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
		Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
		Tersedianya Akses Internet	Penyediaan Akses Internet	
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
		Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
		Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
2.	Menyediakan fasilitas belajar mengajar berbasis IT (Digitalisasi Pendidikan) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya Pengelolaan E-Government	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
		Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
		Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
		Tersedianya Akses Internet	Penyediaan Akses Internet	
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
		Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
		Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
		Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

s	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah salah satu instrumen pengukuran kematangan transformasi digital pemerintah yang merupakan transisi dari Indeks SPBE. Pengukuran tingkat kematangan Indeks Pemdi meliputi 9 aspek dan 35 indikator sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025-2029.	Perhitungan tingkat kematangan indikator Pemdi yang telah ditetapkan dengan pembobotan oleh Kementerian PANRB pada 9 aspek.	Indeks	-	-	1,7	1,7	1,9	1,9	2,2	2,2	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Layanan publik online adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang diakses melalui internet	Jumlah jenis layanan online dan terintegrasi / jumlah layanan online dan terintegrasi yang harus tersedia x 100%	%	-	-	28,12	34,37	40,62	46,87	53,10	53.10	
3	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah hasil penilaian atas pemenuhan SAQ (Self Assesment Questionaire) oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim sesuai Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jatim pada tahun berjalan	nilai	97,86	98	98	98	99	99	100	100	

s	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Base line 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		Informasi Publik atau aturan yang berlaku											
4	Indeks Pembangunan Statistik(IPS)	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	$k = \frac{\sum \text{bobot domain } k}{\text{nilai domain } k}$ ket : K adalah Banyaknya domain penilaian, Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k, Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k.	poin	2,65	2,65	2,75	2,75	3,0	3,0	3,	3,18	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan pengamanan informasi di suatu organisasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu pada Aspek : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, Pelindungan	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi dibagi Nilai Optimal Indeks KAMI (918) dikali 100%	Angka	60,24	29,75	42,27	51,58	61,87	71,90	74,84	74,84	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		jaringan komunikasi data tertutup pemerintah daerah Kota Blitar yang menghubungkan berbagai perangkat, sistem, dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak termasuk penyediaan jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo											
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	- Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, dan Kecamatan yang berjumlah total 30 perangkat daerah - Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD dibagi Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah di kali 100%	%	20	20	23,33	26,67	30,00	33,33	36,67	36,67	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		Pemerintah Daerah adalah platform atau infrastruktur TI yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi di lingkungan Pemda Kota Blitar"											
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik	$k \sum \text{ bobot domain } k \times k = \text{'nilai domain } k$ ket : K adalah Banyaknya domain penilaian, Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k, Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k.	poin	2,65	2,65	2,75	2,75	3,0	3,0	3,18	3,18	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi dibagi Nilai Optimal Indeks KAMI (918) dikali 100%	Angka	60,24	29,75	42,27	51,58	61,87	71,90	74,84	74,84	

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program/kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Diskominfo Kota Blitar Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Diskominfo Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Blitar dalam kurun waktu masa perencanaan tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2025-2029,
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2025 sampai dengan 2029 unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2025-2029.
4. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja terhadap Rencana Strategis dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renstra Diskominfo Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Diskominfo Kota Blitar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Blitar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Diskominfo Kota Blitar dalam mendukung pencapaian misi 3 “Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance.